

**PENDAPAT HUKUM ULAMA BANJARMASIN TENTANG
KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI
SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA**

**OLEH
FADLIA RAHMI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H**

**PENDAPAT HUKUM ULAMA BANJARMASIN TENTANG
KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI
SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Fadlia Rahmi
170101010905**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlia Rahmi
Nim : 170101010905
Tempat/Tanggal Lahir : Ampah, 13 Desember 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, “Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Fadlia Rahmi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana

Ditulis oleh : Fadlia Rahmi

NIM : 170101010905

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan Tanggal : Ampah, 13 Desember 1999

Lahir : Ampah Kalimantan Tengah Barito Timur,

Alamat : Dusun Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 1 Januari 2022

Pembimbing I,



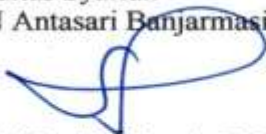
Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 196708121993032006

Pembimbing II,



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.
NIDN. 2128078501

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

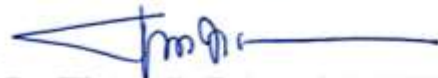
Skripsi yang berjudul “Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana”. Ditulis oleh Fadlia Rahmi (170101010905), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Januari 2022

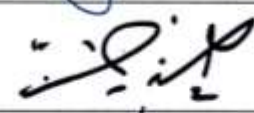
Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai **81.90**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.	
2. Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag.	
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK.	
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI	

ABSTRAK

Fadlia Rahmi. 2022. *Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama, Nafkah, Narapidana.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya para laki-laki yang berstatus narapidana di Kota Banjarmasin. Dengan keadaan ini maka akan berdampak pada rumah tangga seperti kurangnya pemberian nafkah keluarganya. Berdasarkan hukum Islam nafkah keluarga hukumnya wajib bagi suami sebagai tulang punggung keluarga. Mengenai hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi kewajiban nafkah oleh suami narapidana berdasarkan pendapat ulama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat serta dasar hukum ulama mengenai pemenuhan kewajiban nafkah keluarga bagi suami yang berstatus narapidana. Penelitian ini penelitian hukum empiris, data penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan subjek penelitian adalah lima anggota MUI Kota Banjarmasin dan untuk objek penelitian adalah kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Teknik pengolahan data melalui proses *editing*, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendapat ulama (1) Nafkah tetap wajib. (2) Suami narapidana yang tidak memiliki penghasilan masih mempunyai kemampuan yaitu berhutang. Namun, pendapat lain menyatakan suami yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dinilai tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Hasil analisis menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah tanggung jawab seorang suami, namun dalam kondisi suami terpidana ada keringanan dalam pengimplementasian kewajiban nafkah tersebut seperti melakukan hutang, menjual harta peninggalan dan bisa juga kewajiban nafkah tersebut gugur karena status suami narapidana. Secara umum persepsi anggota MUI Kota Banjarmasin mengemukakan bahwa nafkah suami narapidana tetap wajib dijalankan karena suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2 : 233. Laki-laki terlahir sebagai pemimpin untuk keluarganya sehingga nafkah menjadi tanggung jawab yang tidak bisa hilang dengan status narapidana berdasarkan Q.S.An-Nisa/4 : 34. Namun, disisi lain hukum Islam merupakan hukum yang tidak memberatkan umat muslim. Kondisi sulit suami narapidana yang sedang menjalankan hukuman dari pemerintah maka hal ini dapat menghadirkan kemudahan dan keringanan yaitu hukum *rukhsāh* yang menggugurkan kewajiban nafkah suami narapidana.

MOTTO

~ ~ ~

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.

Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”

~

KATA PERSEMBAHAN

Ku persembahkan sujud syukur kepada dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang setiap saat menurunkan nikmat yang tak terhingga kepada setiap umat muslim. Shalawat dan salam kucurahkan setiap saat kepada Nabi Besar Muhammad saw. Sebuah karya sederhana ini ku persembahkan untuk orang yang spesial, yaitu orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku:

➡ Kedua Orang tua dan saudarakuTercinta

“Ibu dan Bapak tercinta Pauziah, S.Pd.I. dan Akhmad Darmaji, terima kasih tak pernah hentinya kalian selalu mendoakanku yang terbaik. Tak pernah henti memberikan nasehat, semangat serta dukungan kepadaku. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku, kaka-kakaku Fajar Hikmah (alm), Siti Karimah, S.Pd.I, Arif Rahma, S.Pd, Muslim Abrari (alm), Yaumil Fitriah (almh), Radiah Jamil, S.Pd. dan terima kasih juga untuk keponakanku M. Aulia dan M. Arsyik Faiz.

➡ Sahabat Seperjuanganku

“Terima kasih kepada teman-teman lokal C Hukum Keluarga angkatan 2017, teman-teman UPB, teman-teman asrama, teman-teman magang KUA dan Pengadilan, teman-teman TTK, dan teman-teman KKN yang telah memberikan banyak pengalaman berharga yang aku dapatkan..Terima kasih juga untuk sahabatku Mira Yulita dan Zulfa Nadiyah love you so much girl. Terima kasih sudah menjadi teman setia yang memberikan kebahagiaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya penulis berhasil merampungkan skripsi yang berjudul “**Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana**”. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bimbingan yang diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berjasa memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. selaku dosen pembimbing akademik (I) yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan terbaik selama penulis berstudi dan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK. selaku dosen pembimbing akademik (II) yang juga telah memberikan pengetahuan dan pimbingan terbaik selama penulis berstudi dan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
6. Ketua MUI Kota Banjarmasin beserta anggotanya yang telah membantu penulis dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staff karyawan dan karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam peminjaman sejumlah buku sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam membantu penulis mengurus keperluan perkuliahan hingga persyaratan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang sangat membantu dalam memberikan doa, semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Atas bimbingan dan jasa mereka terhadap penulis, mudah-mudahan hal tersebut menjadi amal jariyah dan Allah SWT memberikan rahmat, karuniaNya dan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini terdapat ketidaksempurnaan dan keterbatasan dalam

Penelitian. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua insan terutama untuk penulis sendiri. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banjarmasin, 9 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG NAFKAH	16
A. Nafkah	16
1. Pengertian Nafkah.....	16
2. Dasar Hukum Nafkah	17
3. Penyebab Gugurnya Nafkah	24
B. Asas Hukum Islam	27
C. <i>Rukhsāh</i> (Keringanan)	27
D. Ulama	29
1. Pengertian Ulama	29
2. Tugas Ulama	30
E. Majelis Ulama Indonesia	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33

B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek penelitian.....	34
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
G. Tahapan Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Analisis Data	57
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.....	4
1.2. Informan Penelitian (MUI Kota Banjarmasin)	34
1.1. Matrik Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana (MUI Kota Banjarmasin).....	54